



**PUTUSAN**  
Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SARJUNA**, bertempat tinggal di Desa Wawobende RT.001/RW.003, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT.002/RW.001 Dese Wawobende, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **CANDRA**, bertempat tinggal di Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **NAMIATIN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Asaria RT.001/RW.001 Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **JUJUR**, bertempat tinggal di Dusun II RT.002/RW.002 Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. **AHDAM**, bertempat tinggal di Landono RT.003/RW.003 Desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **RILAWATI**, bertempat tinggal di Landono RT.003/RW.003 Desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. **LISNAWATI**, bertempat tinggal di Desa Asaria RT.001/RW.001 Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020



9. **ASMIDA**, bertempat tinggal di Desa Asaria RT.001/RW.001 Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. **BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mawar 1 RT.004/RW.002 Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Y. Wayong Nomor 30 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT MERBABUJAYA INDAH RAYA**, diwakili oleh Direktur Utama Ir. Bambang Noto B, berkedudukan di Desa Watu-Watu Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;
3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sesuai dengan upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat atas nama Sarjuna: masa kerja 8 bulan
    - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-  
Penggugat menerima upah bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 1 bulan kekurangan upah = Rp. 349.625,-
    - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-
    - Total kekurangan upah sebesar Rp. 4.017.996,-
    - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
  - b. Penggugat atas nama Andika: masa kerja 2 bulan
    - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Juni 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053 x 2 bulan kekurangan upah = Rp. 1.048.106,-
    - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
  - c. Penggugat atas nama Candra: masa kerja 2 bulan

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Juni 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053 x 2 bulan kekurangan upah = Rp. 1.084.106,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
- d. Penggugat atas nama Namiatin: masa kerja 6 tahun 4 bulan
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-  
Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-  
Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-
  - Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-
  - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
- e. Penggugat atas nama Jujur: masa kerja 1 tahun 4 bulan
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menerima upah bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625 x 9 bulan kekurangan upah = Rp. 3.146.625,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 6.814.996,-  
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

f. Penggugat atas nama Ahdam: masa kerja 3 tahun 1 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-



Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar  
Rp. 2.177.053,-

g. Penggugat atas nama Rilawati: masa kerja 3 tahun 4 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar  
Rp. 2.177.053,-

h. Penggugat atas nama Lisnawati: masa kerja 3 tahun 2 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-  
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

i. Penggugat atas nama Asmida: masa kerja 3 tahun 2 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

j. Penggugat atas nama Budianto: masa kerja 10 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 3 bulan kekurangan upah = Rp. 1.048.875,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

Total kekurangan upah sebesar Rp. 4.717.246,-

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

Total keseluruhan kekurangan upah Penggugat Rp. 67.808.930,- (enam puluh tujuh juta dalam ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp. 21.770.530,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

6. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-Undang;
7. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi:

1. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena:
  - a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
  - b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita maupun petitum gugatan tidak jelas dan saling bertentangan;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Harian Lepas antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juli 2018, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
  - (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
    - a. Pekerja meninggal dunia;
    - b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
    - c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    - d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam posita pada angka 12 (dua belas), Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sementara dalam petitumnya tidak ada tuntutan terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja apakah PHK yang dilakukan Penggugat dinyatakan sah atau tidak sah menurut hukum, karena terhadap tuntutan PHK mempunyai 2 konsekwensi hukum yang berbeda, yaitu apabila PHK dinyatakan sah menurut hukum maka secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan berakhir sehingga Penggugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat PHK tersebut, dan apabila PHK dinyatakan batal demi hukum maka secara hukum Penggugat kembali bekerja kepada Tergugat;
4. Bahwa dalam posita angka 12 (dua belas) Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat dan dalam petitum pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dan meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai PKWTT, sehingga menjadi pertanyaan apa yang menjadi alasan hukum (*ratio legis*) Penggugat meminta dinyatakan sebagai PKWTT, sementara dalam posita Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat, seharusnya sebelum Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai PKWTT dalam petitumnya, terlebih dahulu Penggugat meminta agar PHK yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penggugat dapat terus bekerja kepada Tergugat dengan status PKWTT;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang saling bertentangan terkait dengan masa kerja dan tuntutan kekurangan upah selama Penggugat bekerja sehingga masa kerja Penggugat tidak jelas demikian pula dengan tuntutan kekurangan upah selama Penggugat bekerja;
6. Bahwa dalam posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) menyatakan tentang masa kerja dari Penggugat sebagaimana tertulis dalam Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

No	Nama	Alamat	Masa Kerja
----	------	--------	------------

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Kemudian dalam posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa "Penggugat selama bekerja kepada Tergugat telah membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi....." sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum angka 5 (lima), Penggugat menuntut pembayaran kekurangan upah yang tidak sesuai dengan masa kerja yang telah di dalilkan dalam posita angka 10 (sepuluh) dan dikuatkan dalam posita angka 7 (tujuh) bahwa Penggugat telah menerima upah yang tidak sesuai selama bekerja kepada Tergugat;

7. Bahwa dalil-dalil yang saling bertentangan dapat dicermati dalam posita Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yaitu:

a. Candra masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 2 tahun, sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Juni- Juli tahun 2018 adalah selama 2 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Ruganiah yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 2 tahun;

b. Namiatin masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 6 tahun 4 bulan, sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

*Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Namiatin yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan;

c. Ahdam masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 1 bulan, sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Ahdam yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 1 bulan;

d. Rilawati masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 4 bulan, sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Rilawati yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan;

e. Lisnawati masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 2 bulan , sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Lisnawati yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan;

f. Asmida masa kerja dalam posita pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 2 bulan , sementara dalam posita pada angka 11 (sebelas) dan petitum pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bila dihitung kekurangan upah dari Asmida yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan posita pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan;

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 7 Maret 1999 menyatakan: "Suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
9. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 september 2016 menyatakan: "antara posita dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga amar putusan yang menyatakan gugatan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) sudah tepat dan benar";

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara senilai Rp686.000.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KAS/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi;

Mengadili sendiri:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sesuai dengan upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat atas nama Sarjuna: masa kerja 8 bulan
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-  
Penggugat menerima upah bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 1 bulan kekurangan upah = Rp. 349.625,-
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-
  - Total kekurangan upah sebesar Rp. 4.017.996,-
  - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
- b. Penggugat atas nama Andika: masa kerja 2 bulan
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-  
Penggugat menerima upah bulan Juni 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053 x 2 bulan kekurangan upah = Rp. 1.048.106,-
  - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-
- c. Penggugat atas nama Candra: masa kerja 2 bulan
  - Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima upah bulan Juni 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053 x 2 bulan kekurangan upah = Rp. 1.084.106,-

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

d. Penggugat atas nama Namiatin: masa kerja 6 tahun 4 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

e. Penggugat atas nama Jujur: masa kerja 1 tahun 4 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menerima upah bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625 x 9 bulan kekurangan upah = Rp. 3.146.625,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 6.814.996,-  
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

f. Penggugat atas nama Ahdam: masa kerja 3 tahun 1 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar  
Rp. 2.177.053,-

g. Penggugat atas nama Rilawati: masa kerja 3 tahun 4 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar  
Rp. 2.177.053,-

h. Penggugat atas nama Lisnawati: masa kerja 3 tahun 2 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

- Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-  
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

i. Penggugat atas nama Asmida: masa kerja 3 tahun 2 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 Upah Minimum Rp. 1.850.000,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 1.850.000,- = Rp. 197.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 2.364.000,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 4.195.500,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

Total kekurangan upah Rp. 10.227.871,-

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

j. Penggugat atas nama Budianto: masa kerja 10 bulan

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.002.625,-

Penggugat menerima upah bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.002.625,- = Rp. 349.625,- x 3 bulan kekurangan upah = Rp. 1.048.875,-

- Kekurangan Upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.177.053,-

Penggugat menerima upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp. 1.653.000,- dikurang Rp. 2.177.053,- = Rp. 524.053,- x 7 bulan kekurangan upah = Rp. 3.668.371,-

Total kekurangan upah sebesar Rp. 4.717.246,-

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan upah sebesar Rp. 2.177.053,-

Total keseluruhan kekurangan upah Penggugat Rp. 67.808.930,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp. 21.770.530,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

6. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-Undang;
7. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Undang-Undang memberikan hak kepada pekerja yang di PHK untuk mengajukan tuntutan hak-haknya sebagai kompensasi yang ditentukan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, atau jika PHK nya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk menuntut supaya dipekerjakan kembali, namun ternyata mengenai hal itu tidak dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, yang dituntut hanya Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- Bahwa oleh karena terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai penghitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak terdapat penghitungan maupun penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) serta tidak diketahuinya masa kerja dari masing-masing Para Penggugat maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tersebut;

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SARJUNA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SARJUNA, 2. ANDIKA, 3. CANDRA, 4. NAMIATIN, 5. JUJUR, 6. AHDAM, 7. RILAWATI, 8. LISNAWATI, 9. ASMIDA, dan 10. BUDIANTO,**
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 24 dari 23 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)